



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

# Pengesahan Peraturan Perusahaan

No. SK :

## Persyaratan



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. 1. Perusahaan yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan;
2. 2. Isi peraturan perusahaan adalah syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan rincian pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
3. 3. Dalam hal peraturan perusahaan akan mengatur kembali materi dari peraturan perundangan maka ketentuan dalam peraturan perusahaan tersebut harus lebih baik dari ketentuan perundang-undangan;
4. 4. Pembuatan Peraturan perusahaan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusaha, pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan peraturan perusahaan kepada wakil pekerja/buruh dan/ atau pengurus serikat pekerja/ serikat buruh untuk mendapatkan saran dan pertimbangan;
5. 5. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja /serikat buruh terhadap naskah rancangan peraturan perusahaan harus sudah diterima oleh pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan peraturan perusahaan oleh wakil pekerja/buruh;
6. 6. Setelah wakil pekerja/buruh dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh menyampaikan saran pertimbangan, maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/ atau pengurus serikat pekerja / serikat buruh dan pengusaha mengajukan pengesahan peraturan perusahaan kepada Kepala Dinas;
7. 7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan peraturan perusahaan oleh wakil pekerja/buruh tidak memberikan saran pertimbangan maka pengusaha dapat mengajukan pengesahan peraturan perusahaan disertai bukti bahwa pengusaha telah meminta saran pertimbangan wakil pekerja/buruh dan/ atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh;
8. • nama dan alamat perusahaan • nama pimpinan perusahaan • wilayah operasi perusahaan • status perusahaan • jenis atau bidang usaha • jumlah pekerja/buruh menurut jenis kelamin • status hubungan kerja • upah tertinggi dan terendah • nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh (apabila ada) • nomor pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (apabila ada) • masa berlakunya peraturan perusahaan • sudah dilakukan pengesahan peraturan perusahaan ke berapa kali • naskah peraturan perusahaan dibaut rangkap 3 (tiga) dan telah ditandatangani oleh pengusaha • Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan atas naskah rancangan peraturan perusahaan dari serikat pekerja/serikat buruh atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja/buruh.



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/perusahaan mengajukan permohonan dengan melampiri persyaratan untuk pengesahan peraturan perusahaan kepada dinas untuk diteruskan kepada Mediator (petugas fungsional perantara hubungan industrial);
2. Mediator meneliti /klarifikasi kelengkapan dokumen dan materi pasal-pasal dalam peraturan perusahaan;
3. Apabila pasal-pasal dalam peraturan perusahaan tidak sesuai peraturan yang berlaku, maka peraturan perusahaan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki;
4. Apabila pasal-pasal dalam peraturan perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka diproses penerbitan Keputusan Kepala Dinas tentang pengesahan peraturan perusahaan;
5. Keputusan Kepala Dinas tentang pengesahan peraturan perusahaan diserahkan kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

1. Peraturan Perusahaan yang diajukan Pemohon di Analisis oleh Petugas (Staff/Kasi/Kabid dan Mediator Hubungan Industrial) Maksimal 7 Hari Kerja.
2. Saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja /serikat buruh terhadap naskah rancangan peraturan perusahaan harus sudah diterima oleh pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya naskah rancangan peraturan perusahaan oleh wakil pekerja/buruh.
3. Setelah wakil pekerja/buruh dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh menyampaikan saran pertimbangan, maka pengusaha memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh dan/ atau pengurus serikat pekerja / serikat buruh dan pengusaha mengajukan pengesahan peraturan perusahaan kepada Kepala Dinas

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Keputusan Kepala Dinas tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan



## Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jalan KH. Agus Salim No.9 68418 (0333) 421135

[nakertrans.banyuwangikab.go.id](http://nakertrans.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### Pengaduan Layanan

1. Kepala Bidang Hubungan Industrial
2. Kasi pada Bidang Hubungan Industrial
3. Staff Bidang Hubungan Industrial
4. Mediator Bidang Hubungan Industrial
5. <https://pengaduan.banyuwangikab.go.id/>
6. SMS (082131545555)